



PUTUSAN

Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA STANIA PRIMA, diwakili oleh John David Bass, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Air Kantung Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo. H, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Batu Dinding, Ruko Taman Kota Nomor 4, Kompleks Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **WANDA ISRABAYU**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Nias Nomor 1, RT 002, Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
2. **BAYU SATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Batin Tikal Ling Senang Hati, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
3. **INDRA BAYU**, bertempat tinggal di Jalan Keranji, RT 009/003, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang;
4. **ANDI SYAHAFUDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Nelayan II, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HAFIZ MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan Pemali Nomor 300, RT 001, Kelurahan Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
6. **RETNO PICISAN**, bertempat tinggal di Pemali, RT 007/002, Kelurahan Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
7. **SUFIANDA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kenanga Lingkungan Kenanga Nomor 81, RT 007, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
8. **M. SAPARI**, bertempat tinggal di Kp. Teluk Harapan LK I, RT 006, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
9. **CH Aidir Sofyan**, bertempat tinggal di Jalan Asoka Blok III/C Nomor 09 RSS, RT 015, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
10. **M. Imam Saputro**, bertempat tinggal di Kp. Sekip Kuto Panji Belinyu, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
11. **EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Sadar, RT 002, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
12. **MUHAMMAD HARIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sinar Laut, RT 017, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
13. **TATANG SUJANA**, bertempat tinggal di Air Tenggiling Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bukit Tani, RT 006, RW 002, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu;
15. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kapitan, RT 020/008, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
16. **DAKOAT**, bertempat tinggal di Desa Pangkalniur, RT 013/007, Kelurahan Pangkalniur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
17. **ISRO**, bertempat tinggal di Perumnas Mantung, RT 024/009, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
18. **SUPIRMAN**, bertempat tinggal di Bukit Guber, RT 009, Kelurahan Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
19. **KARSIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Belinyu Bukit Guber Silip, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
20. **MITARRI**, bertempat tinggal di Kampung Sekip, RT 004, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
21. **ZULKARNAEN NASUTION**, bertempat tinggal di Sultan Thaha, RT 004, RW 001 Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
22. **MA'MUN**, bertempat tinggal di Kp. Rancakaso, RT 001/011, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
23. **SUTRISMAN**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kampung Saber, RT 005, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu Bangka;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **HERRY ARITONANG**, bertempat tinggal di Kampung Telang Luar, RT 009, Kelurahan Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
25. **ROMALAN**, bertempat tinggal di Dusun Riding Panjang, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
26. **NICO SAPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Sumedang, Desa Silip, RT 008, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
27. **MANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman;
28. **RIFAI**, bertempat tinggal di Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
29. **JANUAR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Belinyu Bukit Guber, RT 009, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
30. **GUSTI RANDA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Belinyu Bukit Guber, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
31. **M. SUDARDJAT**, bertempat tinggal di Kp. Sekip, RT 004, RW 002, Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
32. **IRVAN BASMALANDO**, bertempat tinggal di Dusun Pugul, Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
33. **MASNO**, bertempat tinggal di Kampung Telang Luar, RT 007, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
34. **SANJAYA**, bertempat tinggal di Kampung Telang Luar, RT 009, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. **BAHRUL ULUM**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kp. Sunda, RT 002/001, Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
36. **AFRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, RT 005/002, Desa Air Jungkung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
37. **SUDARTO DANIEL**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 009/003, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
38. **SUHAIRON**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 013/005, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
39. **RISKI AGUSWANSYAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Nelayan II, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
40. **JUPIKA DESIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Desa Silip, RT 004, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dan Para Penggugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus sejak putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat, sebesar Rp707.076.120,00 (tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I:

Uang pesangon = $5 \times 2 \times \text{Rp}2.575.650,00$ = Rp25.756.500,00;

Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.575.650,00$ = Rp 5.151.300,00+
= Rp30.907.800,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}30.907.800,00$ = Rp 4.636.170,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp35.543.970,00;

2. Penggugat II:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp14.286.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.286.000,00$ = Rp 2.142.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.428.900,00;

3. Penggugat III:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp 9.524.000,00;

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}9.524.000,00$ = Rp 1.428.600,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.952.600,00;

4. Penggugat IV:

Uang pesangon = $6 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp28.572.000,00;

Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp 4.762.000,00+
= Rp33.334.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}33.334.000,00$ = Rp 5.000.100,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp38.334.100,00;

5. Penggugat V:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;

6. Penggugat VI:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp14.286.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.286.000,00$ = Rp 2.142.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.428.900,00;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp14.286.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.286.000,00$ = Rp 2.142.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.428.900,00;
8. Penggugat VIII:
Uang pesangon = $6 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp28.572.000,00;
Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp 4.762.000,00+
= Rp33.334.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}33.334.000,00$ = Rp 5.000.100,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp38.334.100,00;
9. Penggugat VIX:
Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp19.048.000,00;
Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp 4.762.000,00+
= Rp23.810.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}23.810.000,00$ = Rp 3.571.500,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp27.381.500,00;
10. Penggugat X:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;
11. Penggugat XI:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}3.000.000,00$ = Rp18.000.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}18.000.000,00$ = Rp 2.700.000,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp20.700.000,00;
12. Penggugat XII:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;
13. Penggugat XIII:
Uang pesangon = $1 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 4.683.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}4.683.000,00$ = Rp 702.450,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp 5.385.450,00;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggugat XIV:

Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}6.500.000,00$ = Rp52.000.000,00;

Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}6.500.000,00$ = Rp13.000.000,00+

= Rp65.000.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}65.000.000,00$ = Rp 9.750.000,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp74.750.000,00;

15. Penggugat XV:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp14.049.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00$ = Rp 2.107.350,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.156.350,00;

16. Penggugat XVI:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp14.049.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00$ = Rp 2.107.350,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.156.350,00;

17. Penggugat XVII:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;

18. Penggugat XVIII:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;

19. Penggugat XIX:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;

20. Penggugat XX:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.550.000,00$ = Rp15.300.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}15.300.000,00$ = Rp 2.295.000,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp17.595.000,00;

21. Penggugat XXI:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.350.000,00$ = Rp14.100.000,00;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.100.000,00 = \text{Rp } 2.115.000,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}16.215.000,00$;
22. Penggugat XXII:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}14.049.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00 = \text{Rp } 2.107.350,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}16.156.350,00$;
23. Penggugat XXIII:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp } 9.366.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00 = \text{Rp } 1.404.900,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}10.770.900,00$;
24. Penggugat XXIV:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}11.500.000,00$;
25. Penggugat XXV:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp } 9.366.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00 = \text{Rp } 1.404.900,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}10.770.900,00$;
26. Penggugat XXVI:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}14.049.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00 = \text{Rp } 2.107.350,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}16.156.350,00$;
27. Penggugat XXVII:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp } 9.366.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00 = \text{Rp } 1.404.900,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}10.770.900,00$;
28. Penggugat XXVIII:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}14.049.000,00$;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00 = \text{Rp } 2.107.350,00+$
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}16.156.350,00$;
29. Penggugat XXIX:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp } 9.366.000,00$;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;
30. Penggugat XXX:
Uang pesangon = $1 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 4.683.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}4.683.000,00$ = Rp 702.450,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp 5.385.450,00;
31. Penggugat XXXI:
Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp18.732.000,00;
Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 4.683.000,00+
= Rp23.415.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}23.415.000,00$ = Rp 3.512.250,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp26.927.250,00;
32. Penggugat XXXII:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp14.049.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00$ = Rp 2.107.350,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.156.350,00;
33. Penggugat XXXIII:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;
34. Penggugat XXXIV:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;
35. Penggugat XXXV:
Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;
36. Penggugat XXXVI:
Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp14.049.000,00;
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00$ = Rp 2.107.350,00+
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.156.350,00;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Penggugat XXXVII:

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 9.366.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00$ = Rp 1.404.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp10.770.900,00;

38. Penggugat XXXVIII:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp14.049.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.049.000,00$ = Rp 2.107.350,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.156.350,00;

39. Penggugat XXXIX:

Uang pesangon = $5 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp23.415.000,00;

Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ = Rp 4.683.000,00+

= Rp28.098.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}28.098.000,00$ = Rp 4.214.700,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp32.312.700,00;

40. Penggugat XL:

Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}2.381.000,00$ = Rp14.286.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}14.286.000,00$ = Rp 2.142.900,00+

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp16.428.900,00;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi terhadap *legal standing* kuasa Penggugat;
- Eksepsi pengajuan gugatan telah lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan dengan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp., tanggal 11 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sejumlah Rp436.139.985,00 (empat ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat I, Wanda Israbayu:

Uang pesangon = 6 x Rp2.575.650,00 = Rp15.453.900,00;
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.575.650,00 = Rp 5.151.300,00+
= Rp20.605.200,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp20.605.200,00 = Rp 7.469.385,00+
Jumlah = Rp28.074.585,00;

2. Penggugat II, Bayu Satria:

Uang pesangon = 3 x Rp2.381.000,00 = Rp 7.143.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.143.000,00 = Rp 1.071.450,00+
Jumlah = Rp 8.214.450,00;

3. Penggugat III, Indra Bayu:

Uang pesangon = 3 x Rp2.381.000,00 = Rp 7.143.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.143.000,00 = Rp 1.071.450,00+
Jumlah = Rp 8.214.450,00;

4. Penggugat IV, Andi Syahafudin:

Uang pesangon = 6 x Rp2.381.000,00 = Rp14.286.000,00;
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.381.000,00 = Rp 4.762.000,00+
= Rp19.048.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp19.048.000,00 = Rp 6.904.900,00+

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp25.952.900,00;

5. Penggugat V, Hafiz Muslim:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+

Jumlah = Rp 5.385.450,00;

6. Penggugat VI, Retno Picisan:

Uang pesangon = 3 x Rp2.381.000,00 = Rp 7.143.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp7.143.000,00 = Rp 1.071.450,00+

Jumlah = Rp 8.214.450,00;

7. Penggugat VII, Sufianda:

Uang pesangon = 3 x Rp2.381.000,00 = Rp 7.143.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp7.143.000,00 = Rp 1.071.450,00+

Jumlah = Rp 8.214.450,00;

8. Penggugat VIII, M. Sapari:

Uang pesangon = 6 x Rp2.381.000,00 = Rp14.286.000,00;

Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.381.000,00 = Rp 4.762.000,00+

= Rp19.048.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp19.048.000,00 = Rp 6.904.900,00+

Jumlah = Rp25.952.900,00;

9. Penggugat IX, Chaidir Sofyan:

Uang pesangon = 4 x Rp2.381.000,00 = Rp 9.524.000,00;

Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.381.000,00 = Rp 4.762.000,00+

= Rp14.286.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp14.286.000,00 = Rp 2.142.900,00+

Jumlah = Rp16.428.900,00;

10. Penggugat X, M. Imam Saputro:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+

Jumlah = Rp 5.385.450,00;

11. Penggugat XI, Edi Susanto:

Uang pesangon = 3 x Rp3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp9.000.000,00 = Rp 1.350.000,00+

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp10.350.000,00;

12. Penggugat XII, Muhammad Hariansyah:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+

Jumlah = Rp 5.385.450,00;

13. Penggugat XIII, Tatang Sujana:

Uang pesangon = 1 x Rp2.341.500,00 = Rp 2.341.500,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp2.341.500,00 = Rp 351.225,00+

Jumlah = Rp 2.692.725,00;

14. Penggugat XIV, Abu Bakar:

Uang pesangon = 4 x Rp6.500.000,00 = Rp26.000.000,00;

Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp6.500.000,00 = Rp13.000.000,00+

= Rp39.000.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp39.000.000,00 = Rp 5.850.000,00+

Jumlah = Rp44.850.000,00;

15. Penggugat XV, Susanto:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+

Jumlah = Rp 8.078.175,00;

16. Penggugat XVI, Dakoat:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+

Jumlah = Rp 8.078.175,00;

17. Penggugat XVII, Isro:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+

Jumlah = Rp 5.385.450,00;

18. Penggugat XVIII, Supirman:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;

Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+

Jumlah = Rp 5.385.450,00;

19. Penggugat XIX, Karsim:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+
Jumlah = Rp 5.385.450,00;

20. Penggugat XX, Mitarri:

Uang pesangon = 3 x Rp2.550.000,00 = Rp 7.650.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.650.000,00 = Rp 1.147.500,00+
Jumlah = Rp 8.797.500,00;

21. Penggugat XXI, Zulkarnaen Nasution:

Uang pesangon = 3 x Rp2.350.000,00 = Rp 7.050.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.050.000,00 = Rp 1.057.500,00+
Jumlah = Rp 8.107.500,00;

22. Penggugat XXII, Ma'mun:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

23. Penggugat XXIII, Sutrisman:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+
Jumlah = Rp 5.385.450,00;

24. Penggugat XXIV, Herry Aritonang:

Uang pesangon = 2 x Rp2.500.000,00 = Rp 5.000.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp5.000.000,00 = Rp 750.000,00+
Jumlah = Rp 5.750.000,00;

25. Penggugat XXV, Romalan:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

26. Penggugat XXVI, Nico Saputra:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

27. Penggugat XXVII, Mansyah:

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

28. Penggugat XXVIII, Rifai:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

29. Penggugat XXIX, Januar:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

30. Penggugat XXX, Gusti Randa:

Uang pesangon = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp4.683.000,00 = Rp 702.450,00+
Jumlah = Rp 5.385.450,00;

31. Penggugat XXXI, M. Sudardjat:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

32. Penggugat XXXII, Irvan Basmalando:

Uang pesangon = 4 x Rp2.341.500,00 = Rp 9.366.000,00;
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00+
= Rp14.049.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp14.049.000,00 = Rp 2.107.350,00+
Jumlah = Rp16.156.350,00;

33. Penggugat XXXIII, Masno:

Uang pesangon = 4 x Rp2.341.500,00 = Rp 9.366.000,00;
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00+
= Rp14.049.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp14.049.000,00 = Rp 2.107.350,00+
Jumlah = Rp16.156.350,00;

34. Penggugat XXXIV, Sanjaya:

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

35. Penggugat XXXV, Bahrul Ulum:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

36. Penggugat XXXVI, Afrianto:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

37. Penggugat XXXVII, Sudarto Daniel:

Uang pesangon = 3 x Rp2.341.500,00 = Rp 7.024.500,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.024.500,00 = Rp 1.053.675,00+
Jumlah = Rp 8.078.175,00;

38. Penggugat XXXVIII, Suhairon:

Uang pesangon = 4 x Rp2.341.500,00 = Rp 9.366.000,00;
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00+
= Rp14.049.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp14.049.000,00 = Rp 2.107.350,00+
Jumlah = Rp16.156.350,00;

39. Penggugat XXXIX, Riski Aguswansyah:

Uang pesangon = 6 x Rp2.341.500,00 = Rp14.049.000,00;
Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp2.341.500,00 = Rp 4.683.000,00+
= Rp18.732.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp18.732.000,00 = Rp 2.809.800,00+
Jumlah = Rp21.541.800,00;

40. Penggugat XL, Jupika Desiyanto:

Uang pesangon = 3 x Rp2.381.000,00 = Rp 7.143.000,00;
Uang penggantian hak = 15% x Rp7.143.000,00 = Rp 1.071.450,00+
Jumlah = Rp 8.214.450,00;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/PHI.G/2019/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima, permohonan kasasi Pemohon Kasasi d/h Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1B Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp., tanggal 11 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi d/h Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Tergugat Para Termohon Kasasi d/h Para Penggugat karena telah lewat waktu;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi d/h Tergugat dengan Para Termohon Kasasi d/h Para Penggugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan diketahui bahwa di perusahaan Tergugat tidak pernah ada serikat pekerja/serikat buruh yang telah terdaftar secara sah pada dan telah memperoleh nomor pencatatan dari kantor Disnaker setempat yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) maupun dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), selebihnya Para Penggugat hanya tercatat sebagai anggota KSPSI secara perorangan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2), (4) dan (5), Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan bahwa anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah pekerja secara perorangan baik yang ada di perusahaan ataupun yang berada diluar perusahaan, anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh sedangkan anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah federasi serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka keanggotaan Para Penggugat secara perorangan dan langsung kepada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) maupun kepada Federasi Serikat

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (2), (4) dan (5), Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- Bahwa dengan demikian pengurus KSPSI maupun pengurus FSPKEP tidak memiliki kualitas/kapasitas (*legitima persona standi in judicio*) mewakili kepentingan hukum Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA STANIA PRIMA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp., tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA**

STANIA PRIMA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp., tanggal 11 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)